JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 3, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Penyuluhan Bahan Berbahaya Kosmetik di Apotek Universitas Sari Mutiara Medan

Yosy Cinthya Eriwaty Silalahi [1], Suharyanisa Suharyanisa[2], Christica Ilsanna Surbakti[3], Monica Suryani[4], Niat Febriyanti Harefa[5], Resty Aulia[6], Eva Dian Sari Marbun[7]

[1,2,3,4,7] Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia
[5,6*] Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Yosy Cinthya Eriwaty Silalahi
yosy_silalahi@yahoo.com

Abstrak

Peredaran kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna sintesis masih sering terjadi di masyarakat. Ibu rumah tangga menjadi salah satu kelompok paling rentan karena kurangnya pengetahuan mengenai kandungan dan legalitas produk kosmetik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ibu rumah tangga terhadap pentingnya memilih kosmetik yang aman dan terdaftar di BPOM. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung melalui pemaparan materi, demonstrasi, dan praktik pengecekan nomor registrasi produk menggunakan situs resmi BPOM. Kegiatan dilaksanakan di Apotek Universitas Sari Mutiara Indonesia oleh tim mahasiswa dan dosen farmasi. Hasil menunjukkan bahwa 100% peserta mengikuti praktik pengecekan produk, 75% mencatat materi, dan 90% menunjukkan respons positif. Meski hanya 25% peserta aktif bertanya, antusiasme keseluruhan tergolong tinggi. Edukasi ini terbukti meningkatkan literasi keamanan kosmetik serta mendorong peserta untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih produk. Kesimpulannya, penyuluhan ini efektif membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko kosmetik berbahaya dan dapat dijadikan model edukasi berkelanjutan dalam pengabdian masyarakat bidang kesehatan.

Kata Kunci: *Edukasi, kosmetik, BPOM, kesehatan.*

Pendahuluan

Tren kecantikan telah terbukti memengaruhi perilaku konsumsi kalangan remaja (Agustina, Shoviantari, & Yuliati, 2020). Fenomena serupa juga terlihat pada ibu rumah tangga yang semakin aktif dalam memilih produk kosmetik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, seiring meningkatnya akses informasi dan kesadaran terhadap perawatan diri. Munculnya berbagai merek kosmetik di pasaran tidak selalu disertai dengan jaminan terhadap aspek keamanan dan kelayakan produk bagi konsumen. Kondisi ini berpotensi menyebabkan produsen mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna. Banyak ditemukan produk kosmetik yang beredar namun tidak memenuhi standar mutu, khususnya dalam hal keamanan penggunaan, akibat orientasi produsen yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding perlindungan konsumen (Nurhan et al., 2017).

Produk kosmetik yang beredar di pasaran seyogianya mendapatkan pengawasan dan jaminan keamanan dari otoritas terkait guna melindungi konsumen dalam

Copyright © 2025 The Author(s)

penggunaannya (Fatmawati, 2019). Beberapa bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam formulasi kosmetik antara lain:

1. Merkuri, sering disalahgunakan sebagai agen pencerah kulit, memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu kanker serta teratogenik yang berdampak pada kelainan janin.
2. Asam Retinoat, kerap digunakan secara ilegal sebagai bahan pengelupas kulit, diketahui memiliki efek teratogenik.
3. Hidrokinon, digunakan secara tidak sah sebagai pemutih kulit, dapat menimbulkan iritasi dan kondisi ochronosis, yaitu penggelapan kulit yang muncul setelah penggunaan jangka panjang dan bersifat permanen.
4. Pewarna Merah K3 dan Merah K10, sering dijumpai pada produk kosmetik dekoratif seperti lipstik, perona pipi, dan pemulas mata, memiliki sifat karsinogenik yang membahayakan kesehatan (Suhendri et al., 2021).

Maraknya peredaran kosmetik yang menjanjikan hasil instan menjadi kekhawatiran tersendiri, karena tidak jarang produk-produk tersebut mengandung zat berbahaya. Selain itu, praktik pemalsuan kemasan, termasuk penyisipan barcode dan informasi izin edar palsu, semakin memperbesar risiko terhadap keselamatan konsumen.

Perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh produk kosmetik yang aman dan bermutu telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang berlaku (Pinangkaan, 2019). Peredaran produk kosmetik ilegal atau palsu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut (Tsuraya Amalia & Dian Purnamasari, 2023), karena produk semacam itu tidak hanya memberikan harapan palsu terkait hasil kecantikan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan pengguna.

Penyuluhan untuk edukasi masyarakat khususnya ibu rumah tangga juga telah dilakukan oleh beberapa kelompok pengabdian (Burdah, dkk., 2025; Emy, dkk., 2025). Upaya ini dipandang krusial dalam rangka menyebarluaskan informasi yang tepat mengenai penggunaan kosmetik yang aman, seiring dengan meningkatnya tren dan peredaran produk kosmetik di Indonesia.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi atau panduan mengenai pemilihan produk kosmetik yang aman, khususnya yang bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya seperti hidrokuinon serta sesuai dengan karakteristik jenis kulit masing-masing individu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada ibu rumah tangga mengenai potensi bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya serta meningkatkan kesadaran dalam memilih produk yang sesuai dan aman bagi kesehatan kulit. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kegiatan penyuluhan yang terstruktur kepada masyarakat. Tim pengabdian dari mahasiswa farmasi Universitas Sari Mutiara Medan berperan dalam menyelenggarakan kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan produk kosmetik yang aman dan sesuai dengan kondisi kulit pengguna.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara langsung dalam bentuk penyampaian materi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sasaran. Materi disampaikan oleh tim mahasiswa dan dosen menggunakan demonstrasi sederhana agar mudah dipahami oleh peserta, khususnya para ibu-ibu.

Tahap pelaksanaannya:

1. Pencarian data dan informasi peserta
2. Identifikasi dan pemetaan ibu-ibu sebagai peserta
3. Penyusunan materi edukasi dan media pendukung
4. Persiapan bahan demonstrasi
5. Pelaksanaan edukasi secara langsung di Lokasi
6. Penyampaian materi dengan pendekatan demonstrasi sederhana kepada peserta

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Langkah-Langkah Kegiatan Edukasi

	Indikator	Kegiatan di Lapangan
Langkah 1	Pembukaan dan ice breaking	Sambutan panitia dan senam ringan Bersama ibu-ibu peserta untuk mencairkan suasana
Langkah 2	Penyampaian tujuan dan motivasi	Mahasiswa farmasi menjelaskan tujuan penyuluhan dan pentingnya memilih kosmetik yang aman
Langkah 3	Pemaparan materi	Penyampaian informasi tentang jenis bahan berbahaya (merkuri, hidrokuinon, rhodamine b), dampak dan contoh produk
Langkah 4	Demonstrasi dan praktek	Peserta diajak mengecek nomor registrasi BPOM produk kosmetik secara langsung melalui situs resmi
Langkah 5	Diskusi interaktif	Peserta bertanya dan berdiskusi terkait produk yang digunakan dan cara identifikasi kosmetik illegal
Langkah 6	Kuisioner kepuasan peserta	Peserta mengisi kuisioner untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan dan tingkat kepuasan terhadap kegiatan

Tabel 2. Persentase Antusiasme Peserta per Indikator

No	Indikator Antusiasme	Jumlah Peserta (dari 20)	Persentase (%)	Skor (1-5)	Kategori
1	Mengajukan pertanyaan	5	25%	2	Rendah
2	Menjawab pertanyaan dari mahasiswa farmasi	10	50%	3	Cukup
3	Memberikan pendapat/pengalaman pribadi	12	60%	3	Cukup
4	Mencatat isi materi	15	75%	4	Tinggi
5	Mengikuti praktik pengecekan BPOM	20	100%	5	Sangat tinggi
6	Respons verbal/non-verbal positif	18	90%	5	Sangat tinggi
7	Bertahan hingga kegiatan selesai	20	100%	5	Sangat tinggi
8	Interaksi dengan peserta lain	13	65%	4	Tinggi

Copyright © 2025 The Author(s)

9	Hadir tepat waktu	16	80%	4	Tinggi
10	Antusias saat ice breaking atau kuis	20	100%	5	Sangat tinggi

Dari 20 peserta kegiatan penyuluhan, indicator antusiasme tertinggi terlihat pada keterlibatan dalam praktik pengecekan BPOM, bertahan hingga akhir kegiatan, dan antusiasme saat ice breaking, dengan keikutsertaan 100%. Sebaliknya, hanya 5 peserta (25%) yang aktif mengajukan pertanyaan, sehingga indicator ini termasuk kategori rendah.



Gambar 1. Penyuluhan materi bahan berbahaya kosmetik



Gambar 2. Kegiatan demonstrasi oleh mahasiswa



Gambar3. Demonstrasi pengecekan produk kosmetik menggunakan aplikasi BPOM



Gambar 4. Foto bersama peserta dan panitia setelah kegiatan penyuluhan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan mengenai bahan berbahaya dalam kosmetik kepada ibu rumah tangga yang datang ke apotek Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat mengenai kandungan-kandungan berbahaya yang masih ditemukan pada beberapa produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Penyuluhan dilakukan secara langsung oleh Mahasiswa Farmasi Universitas Sari Mutiara Indonesia melalui demonstrasi sederhana dan pemaparan interaktif selama 30 menit. Materi difokuskan pada jenis-jenis bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, pewarna sintesis rhodamine B serta dampak jangka panjang dari penggunaannya terhadap Kesehatan kulit maupun organ tubuh lainnya. Selain itu, dalam sesi edukasi ini juga dijelaskan cara mengcek nomor registrasi BPOM untuk memastikan bahwa suatu produk kosmetik sudah terdaftar dan aman digunakan.

Masyarakat juga diberikan contoh produk illegal dan cara membedakannya dari produk resmi berizin. peserta penyuluhan yang hadir menunjukkan antusiasme dan aktif bertanya selama sesi berlangsung. Mayoritas peserta mengaku baru mengetahui informasi tersebut dan merasa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih produk kosmetik yang aman. Peserta diajak langsung

untuk mencoba membuka situs resmi BPOM melalui perangkat hp masing-masing dan mencari nomor registrasi kosmetik pada bahan demonstrasi yang telah disediakan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih kosmetik yang aman, legal, dan sesuai dengan standar BPOM, serta mampu menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Simpulan

Penyuluhan mengenai bahaya bahan kimia dalam kosmetik berhasil meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga terkait risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal maupun tidak terdaftar BPOM. Metode edukatif melalui pemaparan materi, demonstrasi, dan praktik langsung terbukti efektif, tercermin dari tingginya keterlibatan peserta dalam kegiatan, khususnya pada praktik pengecekan nomor registrasi produk (100%) dan respons positif secara verbal maupun nonverbal (90%). Meskipun hanya sebagian kecil peserta yang aktif bertanya (25%), mayoritas menunjukkan antusiasme tinggi dalam mencatat, berdiskusi, dan mengikuti sesi hingga selesai. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi keamanan kosmetik, tetapi juga membentuk sikap kritis dan mandiri dalam memilih produk yang aman. Model penyuluhan ini layak dijadikan strategi edukatif berkelanjutan di bidang kesehatan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada Apotek Universitas Sari Mutiara Indonesia, para dosen pembimbing, serta mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi yang telah aktif terlibat dalam pelaksanaan edukasi. Penghargaan juga diberikan kepada para ibu rumah tangga peserta kegiatan yang telah berpartisipasi secara antusias. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan bertanggungjawab.

Referensi

Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliati, N. (2020). Penyuluhan kosmetik yang aman dan notifikasi kosmetik. *Journal of Community Engagement and Employment, 2*(1), 45–49.

Burdah, U., Sari, A., Silviana, E., Irwan, M., & Mauyah, N. (2025). Pengaruh penyuluhan kosmetik berbahan berbahaya dengan metode lembar balik terhadap pengetahuan ibu rumah tangga di Desa Daya Syaref Pidie. *Jurnal Akademi Farmasi Prayoga, 10*(1).

Enny Fitriani, Lili Nurmaliza, Rhina Chairani, Ananda Pan Achmad, Dicky Nizar Dermawan, Kamelia, Maulida Sari. 2025. "Sosialisasi Bahaya Kosmetik Bagi Masyarakat Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai" Jurnal Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat.

Fatmawati, F. (2019). Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi bahaya cemaran logam berat pada kosmetik. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 19*(1), 73–84.

Halu, S. Z., & Suliantoro, A. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa izin edar BPOM di Kota Semarang. *Jurnal Pro Hukum, 12*(3).

Copyright © 2025 The Author(s)

Nurhan, A. D., Mu'Afa, T. P., Rizki, N., Zuhrufi, E., Putri, G. A., & Firdaus, M. H. (2017). Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas, 4*(1), 122–126.

Pinangkaan, N. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya. *Lex Privatum, 7*(1).

Suhendri, A. K., Tofiana, F. A., Anggraini, D., & Yulinar, Y. (2021). *Modul pembelajaran cerdas memilih dan menggunakan kosmetik yang aman*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan.